

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FENOMENA GENERASI SANDWICH DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kelurahan Langgam
Kecamatan Langgam Kabupaten
Pelalawan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:**SUCI IRNA SYAHRI RAMADHANI****12020121440**

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU PEKANBARU
2024 M/1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Fenomena Generasi *Sandwich* Dalam Memenuhi Kewajiban Memberi Nafkah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Irna Syahri Ramadhani
 NIM : 12020121440
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Agustus 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Ismardi, M. Ag
 NIP. 197203082003121002

Hj. Mardiana, MA
 NIP. 197404101999032001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Fenomena Generasi Sandwich Dalam Memenuhi Kewajiban Memberi Nafkah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan)** yang ditulis oleh:

Nama : Suci Irna Syahri Ramadhani
 NIM : 12020121440
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Februari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H. Ahmad Zikri,S.Ag.,B.Ed.,Dipl.Al,MH.C.M.ed

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I, M.H

Penguji I

Dr. Suhayib, M.Ag

Penguji II

H.Syamsuddin Muir, Lc, M.A

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Suci Irna Syahri Ramadhani

: 120201212440

Tgl. Lahir : Langgam, 05-12-2002

: Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga

:

Penelitian dengan judul Skripsi
fenomena Generasi Sandwich Dalam Memenuhi Kewajiban Memberi Nafkah Menurut
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini , saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Suci Irna Syahri R.
NIM : 12020121440

1. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Suci Irna Syahri Ramadhani (2024): Fenomena Generasi *Sandwich* Dalam Memenuhi Kewajiban Memberi Nafkah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan)

Pada zaman sekarang banyak anak muda berusia 20-an dan 30-an menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi orang tua atau saudaranya sehingga tidak dapat menikmati masa mudanya dengan baik karena harus terus menerus memikirkan ekonomi keluarga. Orang-orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan orangtua dan keluarganya disebut *Sandwich Generation* (Generasi *Sandwich*). Latar belakang keluarga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang setelah menikah, keterlibatan keluarga dari pihak pasangan tentu akan berdampak pada pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari hubungan keluarga orang tua dan keluarga anak pada masyarakat Kelurahan Langgam. Fenomena keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak terutama dalam hal nafkah sebagai bentuk tanggung jawab anak pasca menikah banyak terjadi pada rumah tangga anak yang bertempat tinggal berdekatan atau masih dalam satu rumah dengan keluarga orang tua.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di kelurahan Langgam kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan. Subjek penelitian ialah 5 orang suami dan juga sebagai anak yang memiliki orangtua. Adapun sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder antara lain adalah kitab-kitab fiqh dan buku-buku hukum dan literatur lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa dalam pemenuhan nafkah oleh generasi *sandwich* di Kelurahan Langgam selain mencukupi kebutuhan anak dan istrinya juga memperhatikan kondisi orang tua dan adik mereka dalam memenuhi nafkah. Mayoritas generasi *sandwich* di Kelurahan Langgam memang tidak tinggal satu atap dengan orang tua namun mereka memilih menjadikan orangtua sebagai prioritas utamanya dengan alasan tertentu dalam pemenuhan nafkah. Dengan demikian, hendaknya para pasangan yang akan menikah harus mempersiapkan mental, psikologis, ekonomi, dan perencanaan kehidupan agar anak-anak mereka dimasa mendatang tidak ikut merasakan kesulitan dalam menjadi generasi *sandwich* sekaligus bisa merubah kehidupan yang lebih baik.

Kata Kunci: Fenomena, Generasi *Sandwich*, Hukum Islam



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FENOMENA GENERASI SANDWICH DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan)”**, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis juga mengalami berbagai rintangan dan mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka dari itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Zulkeni, S.Pd dan Ibunda Rusmainar, S.Pd, Orangtua hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan kasih sayang yang begitu tulus dan menyemangati penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang ayahanda dan ibunda berikan disetiap perjuangan pendidikan penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan

2. Teruntuk adik kandung penulis Ahmad Fikri Sya'bani, yang begitu tulus menyayangi dan mendoakan penulis, terimakasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan, semoga selalu dipermudah segala urusannya dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil Dekan II. Ibu Sofia Hardani, M. Ag selaku wail Dekan III.
5. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I MA. Hk selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI., MA selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
6. Bapak Dr. H. Ismardi, M. Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Mardiana, M.A selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
9. Bapak Harlis, selaku Lurah Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan beserta jajarannya yang telah memberikan seluruh data mengenai hal-hal yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar penulis ZR Family dan Amanah Family yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis dari awal masa sekolah hingga sekarang. Terimakasih untuk doa-doa yang tak pernah putus dari keluarga semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipermudah segala urusan.
11. Para sepupu bocil kesayangan penulis Fatih, Fayza, Zafran, Ayesha, Adiba, Ameera, Faqih, dan Salwah yang selalu menghadirkan canda tawa, kasih sayang, semangat, dan telah menemani penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Sahabatku, Habibah Misna, S.Ak, Poppy Oktavia Lindri, S.Gz, Nala Lisanda Putri, S.A.B, sosok saudara tak sedarah yang senantiasa menemani penulis dari masa bangku Sekolah Dasar hingga sekarang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terimakasih selalu mendengar keluh kesah dan memberikan motivasi serta dukungan untuk penulis. Semoga persahabatan ini *till jannah, Aamiin*.

13. Sahabat yang penulis temui di bangku perkuliahan Nurhikmah, S.H, Neviona Oktavia, S.H, Yosi Yunita, S.H dan teman seperjuangan HK B angkatan 2020 yang selalu kebersamaan penulis hingga akhir perkuliahan. Terimakasih telah berjuang bersama, canda tawa, dan dukungan selama di bangku perkuliahan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, Aamiin.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut serta membantu penulis hingga skripsi ini selesai.

15. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah mampu mengendalikan diri dari beribu tekanan dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati segala proses pembuatan skripsi ini. Tetap selalu menjadi diri sendiri dan merayakan apapun atas pencapaian diri sendiri dan berbahagialah.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisi-Nya.

Pekanbaru, 30 Agustus 2024

Penulis

Suci Irna Syahri R.
NIM.12020121471



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah	7
1. Pengertian <i>Sandwich Generation</i>	7
2. Pengertian Nafkah	9
3. Dasar Hukum Nafkah	12
4. Syarat Wajibnya Nafkah Orangtua Menurut Ulama Mazhab	15
5. Jenis dan Kadar Nafkah Orangtua	17
6. Pembayaran Nafkah Orangtua	18
7. Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam	19
B. Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subjek dan Objek Penelitian	26
D. Populasi Dan Sampel	26
E. Sumber Data	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
H. Teknik Penulisan	29
I. Sistematika Penulisan	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Sejarah Singkat Kelurahan Langgam	32
2. Kondisi Geografis Kelurahan Langgam	32
3. Kondisi Demografis Kelurahan Langgam	33
4. Kegiatan Ekonomi di Kelurahan Langgam	34
5. Kelembagaan Kantor Lurah Langgam	36
6. Gambaran Umum Subjek Serta Informan Tambahan Dalam Penelitian	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hasil Penelitian	38
1. Generasi <i>Sandwich</i> Dalam Memenuhi Nafkah Di Kelurahan Langgam	38
2. Upaya Generasi <i>Sandwich</i> Dalam Mengatur Keuangan Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga dan Orangtua Di Kelurahan Langgam	40
3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Dan Kewajiban Generasi <i>Sandwich</i> Di Kelurahan Langgam	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada kita semua untuk berbakti kepada Orang tua, yang mana berbakti kepada orang tua hukumnya *fardu ain* (wajib) bagi setiap muslim meskipun kedua orang tuanya adalah non muslim. Hubungan orang tua dan anak memiliki hak dan kewajiban. Orang tua memiliki kewajiban atas hak anak laki-laki dan perempuannya begitu pula anak memiliki kewajiban atas hak kedua orang tuanya. Menurut bahasa *Birrul Walidain* بر الوالدين berasal dari penggabungan dua kata yaitu *al-birr* dan *al-walidain*. Dalam kamus bahasa Arab *al-bir* dimaknai dengan “berbuat baik, menurut, patuh” sedangkan *alwalidain* berarti kedua orang tua yaitu ibu dan ayah.

Berbakti kepada kedua orang tua termasuk faktor pendatang kecintaan Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT telah berpesan kepada anak supaya berlaku baik terhadap orang tua dalam Q.S. Al- Isra’ ayat 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُنْفِخُ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”¹

¹ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 284



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat dalam Al-Qur'an diatas mengaitkan hal berbuat baik kepada orangtua itu dengan menegaskan Allah SWT dan larangan menyekutukan-Nya, di samping itu menggabungkan syukur kepada-Nya dengan syukur kepada mereka, karena kedudukan mereka yang tinggi.²

Namun di beberapa kasus, peran kepala keluarga (ayah) sebagai tulang punggung keluarga beralih fungsi menjadi tanggungan anak disebabkan oleh satu dan lain hal yang menjadi faktor seorang kepala keluarga tidak lagi mampu untuk menjadi tulang punggung keluarga, salah satunya yakni keterbatasan kemampuan kinerja seperti usia, keadaan fisik maupun psikis. tingkat urbanisasi.

Pada zaman sekarang banyak anak muda berusia 20-an dan 30-an menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi orang tua atau saudaranya sehingga tidak dapat menikmati masa mudanya dengan baik karena harus terus menerus memikirkan ekonomi keluarga. Terutama bagi seorang laki-laki, terkhusus bagi mereka yang sudah memiliki istri, ada beban besar dipundaknya yang harus dia terima sebagai konsekuensi seorang laki-laki dewasa, bahwa sebagai seorang suami nafkah istrinya menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan sebagai seorang anak dari kedua orang tua, jika memang mereka masih ada dan sudah tidak berpenghasilan maka beban nafkah orang tua juga harus dipikirkan. Orang-orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan orangtua dan keluarganya disebut *Sandwich Generation* (Generasi *Sandwich*).

² M. Fauzi Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Syurga*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 165.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Generasi *sandwich* merupakan orang-orang yang memiliki peran ganda yang bertanggung jawab atas orang tua dan anggota keluarga (anak-anak tanggungannya) yang masih tinggal bersama dalam satu atap.³ Berada pada posisi di antara dua generasi diibaratkan sebagai sandwich, keadaan terhimpit akibat peran ganda tersebut menjadi fenomena yang memberikan efek domino, yang mana hal tersebut akan menjadi suatu adat atau kebiasaan. Peran dan tanggung jawab yang ganda, dapat menimbulkan serangkaian tantangan.

Menjadi generasi *sandwich* dibutuhkan mental dan fisik yang kuat dimana menjalani pekerjaan melelahkan, stress akibat tekanan pekerjaan apalagi mereka yang masih dalam masa studi. Para generasi sandwich adalah generasi yang selalu mengenyampingkan keinginan dan cita-cita untuk keberlangsungan hidup keluarga.

Dengan demikian tidak jarang para generasi sandwich mengeluh dengan keadaannya yang harus membiayai orang tua sekaligus anggota keluarganya seperti adik maupun dirinya sendiri, yang di mana gaji mereka tidak lagi cukup untuk investasi atau tabungan masa depan, banyak dari mereka sulit memenuhi keinginan sendiri atau bahkan mendahulukan kebutuhan keluarga karena desakan tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga. Terlebih lagi di era milenial ini masalah generasi sandwich ini sudah menjadi keluhan yang tetap di setiap platform sosial media, seperti yang kita ketahui era modern ini merupakan era dimana semua aspek kehidupan tersentuh dengan teknologi, sebagai jalan mudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

³ Ferlistya Pratita Rari, Jamalludin Jamalludin, and Putri Nurokhmah, "Perbandingan Tingkat Kebahagiaan Antara Generasi Sandwich Dan Non-Generasi Sandwich," *Jurnal Litbang Sukawati: Media Penelitian Dan Pengembangan* 6, no. 1 (2022): 1–13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam praktiknya, prinsip untuk membentuk keluarga kecil yang terlepas dari segala bentuk keikutsertaan orang tua tidak dapat dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat Kelurahan Langgam, dalam hal ini tanggung jawab seorang anak kepada orangtua terkesan berlebihan sampai anak kadang lupa tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah di keluarga nya.

Latar belakang keluarga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang setelah menikah, keterlibatan keluarga dari pihak pasangan tentu akan berdampak pada pernikahan. Rasa kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anaknya dan juga rasa kasih sayang anak yang berlebihan kepada orangtuanya terkadang memunculkan suatu konflik dalam rumah tangga anaknya, perasaan ingin menebus kekurangan atau ketidakmampuan orang tua terhadap biaya sehari-hari, serta ikut membantu biaya pendidikan saudaranya yang kemudian memberikan sokohan nafkah dalam rumah tangga orangtuanya, yang dalam hal ini peneliti maksud sebagai bentuk tanggung jawab terhadap orangtua pasca anaknya menikah yang terjadi pada masyarakat Langgam.

Hal ini dapat dilihat dari hubungan orang tua dan keluarga anak pada masyarakat Kelurahan Langgam. Fenomena keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak terutama dalam hal nafkah sebagai bentuk tanggung jawab anak pasca menikah banyak terjadi pada rumah tangga anak yang bertempat tinggal berdekatan atau masih dalam satu rumah dengan keluarga orang tua. Sehingga hal ini perlu dijelaskan bagaimana kewajiban anak kepada orangtua setelah melaksanakan pernikahan dan hidup berrumah tangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana hukum Islam memberikan pedoman atau solusi untuk membantu individu generasi *sandwich* tetap menjaga keharmonisan serta mengatasi konflik dan tantangan yang muncul dalam rumah tangga dalam kehidupan terutama di Kelurahan Langgam.

Penulis mengangkat judul penelitian dari masalah tersebut ialah: **“Fenomena Generasi *Sandwich* Dalam Memenuhi Kewajiban Memberi Nafkah Menurut Perspektif Hukum Islam.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari topik yang akan dibahas maka, penulis membatasi penulisan ini mengenai bagaimana anak yang telah menikah dalam memenuhi nafkah antara orangtua yang zaman sekarang dikenal dengan istilah *Sandwich Generation* (Generasi *Sandwich*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dimungkinkan untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana generasi *sandwich* dalam memenuhi nafkah di Kelurahan Langgam?
2. Bagaimana konflik yang terjadi dan penyelesaian dalam rumah tangga Generasi *Sandwich* di Kelurahan Langgam?
3. Bagaimana Islam memandang rumah tangga Generasi *Sandwich* yang mementingkan kewajiban terhadap orangtua di Kelurahan Langgam?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

8. Ingin mengetahui bagaimana generasi *sandwich* dalam memenuhi nafkah di Kelurahan Langgam.
9. Ingin mengetahui bagaimana konflik yang terjadi dan penyelesaiannya dalam rumah tangga Generasi *Sandwich* di Kelurahan Langgam.
10. Ingin mengetahui bagaimana Islam memandang rumah tangga Generasi *Sandwich* yang mementingkan kewajiban terhadap orangtua di Kelurahan Langgam.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang konsep menciptakan keluarga harmonis dalam menentukan kewajiban dan keseimbangan tanggung jawab keluarga.
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat agar menjadikan kasus dalam penelitian ini sebagai contoh terkhusus generasi-generasi muda dalam mengambil keputusan, khususnya dalam rumah tangga.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah

1. Pengertian *Sandwich Generation*

Sandwich Generation merupakan orang-orang yang memiliki peran ganda yang bertanggung jawab atas orang tua dan anggota keluarga (anak dan istrinya) yang masih tinggal bersama dalam satu atap.⁴ Berada pada posisi di antara dua generasi diibaratkan sebagai sandwich, keadaan terhimpit akibat peran ganda tersebut menjadi fenomena yang memberikan efek domino, yang mana hal tersebut akan menjadi suatu adat atau kebiasaan. Peran dan tanggung jawab yang ganda, dapat menimbulkan serangkaian tantangan.

Generasi *sandwich* merupakan kondisi di mana seseorang harus menanggung biaya hidup serta merencanakan kehidupannya di masa depan seperti pendidikan, kesehatan, karir, rumah, kendaraan, serta pernikahan. Generasi sandwich dituntut harus mampu membantu biaya hidup saudaranya atau membayar hutang yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Selain itu, biaya kebutuhan, kesehatan, dan biaya masa depan lainnya pun masih harus mereka siaikan juga.⁸ Menjadi generasi sandwich dibutuhkan mental dan fisik yang kuat

⁴ Ferlistya Pratita Rari, Jamalludin Jamalludin, and Putri Nurokhmah, "Perbandingan Tingkat Kebahagiaan Antara Generasi Sandwich Dan Non-Generasi Sandwich," *Jurnal Litbang Sukawati: Media Penelitian Dan Pengembangan* 6, no. 1 (2022): 1–13



di mana menjalani pekerjaan melelahkan, stress akibat tekanan pekerjaan apalagi mereka yang masih dalam masa studi.

Setiap manusia berhak dalam mengelola keuangan dengan baik, agar memperoleh pendapatan yang meningkat dan besar untuk kelangsungan taraf hidup yang baik. Pengelolaan keuangan yang bijak merupakan hal yang mendasar bagi setiap individu, di mana hal ini menjadi tolok ukur kualitas hidup yang baik dengan kata lain manajemen keuangan yang baik atau buruk menjadi penentu kualitas hidup suatu individu.

Meski demikian tidak jarang para generasi sandwich mengeluh dengan keadaannya yang harus membiayai orang tua sekaligus anggota keluarganya seperti adik maupun dirinya sendiri, yang di mana gaji mereka tidak lagi cukup untuk investasi atau tabungan masa depan, banyak dari mereka sulit memenuhi keinginan sendiri atau bahkan mendahulukan kebutuhan keluarga karena desakan tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga. Terlebih lagi di era milenial ini masalah generasi sandwich ini sudah menjadi keluhan yang tetap di setiap platform sosial media, seperti yang kita ketahui era modern ini merupakan era dimana semua aspek kehidupan tersentuh dengan teknologi, sebagai jalan mudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kemudian bagaimana Islam memandang fenomena sandwich generation ini, dengan mengingat cara pandang seseorang mengenai generasi sandwich ini tentunya memberi pengaruh dalam cara pandang seorang anak dalam merawat orang tuanya suatu saat nanti. Tentunya Islam sendiri telah memberi pedoman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeenai seluruh aspek dalam kehidupan ini agar berlangsungnya kehidupan yang sejahtera, selurus dengan jalan Allah dengan senantiasa Kembali kepada rukun hidup kita yakni al-qur'an dan sunnah nabi.

Fenomena generasi sandwich ini banyak terjadi di negara berkembang, sebab pola pikir negara berkembang selalu mendorong untuk hidup dalam naungan keluarga bahkan tidak sedikit dari masyarakat negara berkembang masih hidup dengan kakek dan nenek buyutnya dalam satu atap, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan prinsip kekerabatan yang tinggi, sehingga hidup dalam satu lingkungan yang bukan merupakan keluarga inti adalah hal yang biasa. Dengan ini *sandwich generation* merupakan hal yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat negara berkembang. Membiayai dan merawat orang tua seperti sebuah hal yang memang sudah harus dihadapi seorang anak. Para generasi sandwich adalah generasi yang selalu mengenyampingkan keinginan dan cita-cita sendiri demi keberlangsungan hidup keluarga.

2. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib memberi nafkah istri sejak sang istri menyerahkan dirinya kepada sang suami.⁵

Dalam fiqh klasik, nafkah dititik beratkan pada masalah makanan, pakaian, dan kediaman. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm.765.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.

Nafkah berasal dari kata “*anfaqa, Al-Infaq*” yang artinya mengeluarkan. Jadi nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi : makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.⁶

Nafkah meliputi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.⁷ Menurut istilah ahli fiqih nafkah merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.⁸

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami karena ia sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban yang harus dipenuhi suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga atau sama halnya dengan nafaqah. Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena nafaqah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam nonmateri seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafaqah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.⁹

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 162

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 421

⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Dina Utama, 1993), hlm. 100

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang secara eksplisit dalam hadis adalah pangan, idealnya makanan yang mempunyai gizi seimbang, yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh agar terhindar dari kekurangan gizi dan sakit. Disamping itu juga kebutuhan sandang yang dapat menutupi aurat.

Untuk lebih menjamin hak nafkah keluarga, disamping perintah juga menyamakan pemberian nafkah dengan sedekah, yang dijanjikan mendapat imbalan dari Allah yang mendatangkan keuntungan di dunia dan akhirat.¹⁰

Ketentuan nafkah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberi nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rizki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaanya. Dari aturan tersebut terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya.¹¹

Asal Usul Pemberian Nafkah Nafkah merupakan imbalan dari "Ihtibas" seorang istri. Bila istri melakukan ihtibas secara penuh berhak dan berkewajiban memperoleh nafkah dari suami.¹² Ihtibas ialah penyerahan seorang istri kepada suami atau pelaksanaan kewajiban rumah tangga sebagai seorang istri. Kalau istri

¹⁰ Al-Asqalani, Fath al-Bari, dalam Enizar, *Buku Ajar Hadits Ahkam Keluarga 1*, (Metro : STAIN Press Metro, 2004), juz 10, hlm. 625. Buku untuk kalangan sendiri tidak dipublikasikan.

¹¹ Enizar, "Hadis Hukum Keluarga I", *Al-Nizam: Jurnal Studi Keislaman*, (2014), hlm. 11.

¹² Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, dia berhak menuntut dan memperoleh nafkah.

Fenomena jika ada istri bekerja di luar rumah tanpa izin suami, suaminya tidak berhak memberikan nafkah, namun akad nikah mereka tetap sah.¹³ Maka secara umum, wanita yang sudah menyerahkan jiwa raga terhadap suami (ihtibas), maka berhak memperoleh nafkah.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan hidup berumah tangga yang diberikan suami kepada anggota keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dari pengertian di atas terlihat bahwa nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.¹⁴

3. Dasar Hukum Nafkah

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Diantaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak yang menikahinya sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Dasar hukum memberi nafkah dijelaskan:

1) Q.S. At-Talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹⁵

¹³ Ibid, hlm. 70.

¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 75.

¹⁵ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 946.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *liyunfiq* yang menunjukkan makna wajib. Hal ini terlihat dari bentuk kalimatnya yaitu *fi'il mudhari'* yang dibarengi dengan *lam al-amr* (lam yang mengandung makna perintah).¹⁶

Mengutip Husein Muhammad dalam bukunya, Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan. Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki hak untuk mendapat nafkah, yakni orang yang termasuk dalam keluarganya. Mereka adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga.

Menurut Dr. Budi Sunarso dalam bukunya Merajut Kebahagiaan Keluarga, nafkah yang diberikan atau dimaksudkan adalah nafkah yang berkonotasi dengan materi. Dalam bukunya juga dijelaskan bahwa seorang anak juga berhak mendapatkan nafkah, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok.

2) Q.S. Al-Baqarah ayat 233 :

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara parayang ma“ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya...”¹⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan.

¹⁶ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 84.

¹⁷ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 946.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari istri.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam AlQur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkai keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadannya.

2) Q.S. An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”¹⁹

Laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Ayat ini mengandung image bahwa sebagai pemimpin, tentunya laki-laki berkewajiban segala keperluan rumah yang dipimpinnya dalam lingkup rumah tangga. Pertimbangan lain, kaum laki-laki memiliki kekuatan akal dan fisik yang lebih diatas rata-rata kaum perempuan. Oleh karenanya suamilah yang wajib mencari dan memberi nafkah

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999) hlm.

¹⁹ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

pada istri. Dan hukum dalam *nafaqah* untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib.²⁰

4. Syarat Wajibnya Nafkah Orang Tua

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah kepada orang tua menurut ulama empat mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Hanafi dengan syarat:

a. Orang tua dalam keadaan miskin. Ayah yang sudah tua tidak diharuskan bekerja sebagaimana anak.²¹ Ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah kepada orang tua. Anak tetap wajib memberi nafkah kepada mereka, sekalipun mereka sanggup bekerja tapi mau bekerja.

b. Anak tidak disyaratkan harus kaya, persyaratannya hanyalah mampu atau bisa bekerja.²²

2. Mazhab Maliki

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Maliki dengan syarat:

a. Orang tua dalam keadaan miskin. Maksudnya tidak mampu mencukupi keperluan mereka sendiri. Bila mereka mampu untuk salah satu saja, anak wajib menutupi keperluan yang satunya.²³

²⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 166.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1990), V: 1127.

²² *Ibid.*, hlm. 433.

²³ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Orang tua tidak mampu bekerja. Bila orang tua mampu bekerja, nafkah mereka tidak wajib bagi anak. Selain itu apabila orang tua mampu bekerja namun mereka tidak mau, maka nafkah juga tidak wajib atas orang tua.²⁴

c. Anak dalam keadaan kaya. Artinya anak mampu bekerja dan mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk keluarga, istri, anak-anak, binatang peliharaan dan pembantu yang diperlukan. Bila tidak ada kelebihan harta sama sekali anak tidak wajib menanggung nafkah orang tua.²⁵

3. Mazhab Syafi'i

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Maliki dengan syarat:

a. Orang tua dalam keadaan miskin.²⁶ Artinya orang tua tidak mempunyai harta. Bila orang tua mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya sakit, cacat, gila maupun buta, karena dalam kondisi demikian dia tidak membutuhkan nafkah dari si anak. Jika orang tua bekerja maka anak wajib memberikan nafkah kepada mereka karena memaksa mereka untuk bekerja bukan termasuk perbuatan yang terpuji.²⁷

b. Anak dalam keadaan kaya, yaitu mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok dirinya sendiri dan kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. Kelebihan itu harus dinafkahkan kepada kedua orang tuanya. Jika tidak

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit*, V: 1134.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh asy-Syafi'i Al- Muyassar*, (Jakarta : Darul Fikr, 2008), hlm. 59-60.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mempunyai harta yang lebih dari hal tersebut maka tidak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Barang yang dijual untuk melunasi hutang, boleh dijual untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya karena memberikan nafkah didahulukan daripada melunasi hutang walaupun itu harus menjual ladang atau lain sebagainya.²⁸

4. Mazhab Hanbali

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Hanbali dengan syarat:

a. Orang tua dalam keadaan miskin. Maksudnya adalah tidak memiliki harta dan penghasilam yang mencukupi keperluan mereka. Apabila mereka memiliki harta atau pekerjaan yang mencukupi, berarti mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila orang tua memiliki sebagian harta untuk mencukupi sebagian kebutuhan saja, maka anak wajib menutupi kebutuhan lainnya.²⁹

b. Anak mempunyai kelebihan harta. Kelebihan harta disini adalah setelah mencukupi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Bagi yang tidak memiliki kelebihan harta sedikit pun, ia tidak wajib menanggung nafkah orang tua.³⁰

5. Jenis dan Kadar Nafkah Orang Tua

Kewajiban memberi nafkah kepada kaum kerabat adalah dalam jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok, yaitu berupa gandum (nasi), lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Sebab, hal itu diwajibkan dalam rangka

²⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit*, V: 1135-1136.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 1136.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempertahankan hidup dan menghindari bencana, sehingga perkiraannya diukur dengan hal itu.

Dikarenakan nafkah orang tua termasuk ke dalam nafkah sebab hubungan kekerabatan, maka dapat disamakan jenis nafkah yang diberikan kepada orang tua sama seperti nafkah kepada kerabat.

Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, Asy-Syaikh Zain ad-Din ibn 'Abd al- 'Aziz al-Malibari menjelaskan bahwa diwajibkan atas orang kaya laki-laki dan perempuan, sekalipun kekayaannya itu dari hasil kerja sendiri yang sesuai dengan kedudukannya, bila mempunyai kelebihan dari kebutuhan dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya selama sehari semalam, sekalipun masih belum lebih jika hutangnya diperhitungkan, yaitu menanggung nafkah dan pakaian serta lauk-pauk dan obat-obatan untuk orang tuanya ke atas, baik laki-laki ataupun perempuan (kakek dan nenek) dan juga untuk anak-anaknya ke bawah (cucu-cucunya), baik yang laki-laki maupun perempuan, jika memang kedua kelompok tersebut tidak memilikinya tanpa memandang kepada perbedaan agama yang ada.³¹

6. Pembayaran Nafkah Orang Tua

Adapun yang berhak dalam pembayaran nafkah kepada orang tua jika terdapat banyak anak yang berkewajiban memberi nafkah orang tua, ada beberapa pendapat dari masing-masing mazhab, yaitu:

1. Menurut Hanafiyyah

³¹ Asy-Syaikh Zain ad-Din ibn 'Abd al- 'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, II: 1497.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika tingkat kekerabatan anak itu sama, seperti misalnya dua orang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan, atau seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan maka nafkahnya ditanggung bersama dengan pembagian yang sama. Dalam nafkah ini, pembagiannya tidak mengacu pada hukum waris, yaitu anak laki-laki mengambil satu kali lipat dari bagian anak perempuan.³²

2. Menurut Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat jika terdapat banyak anak yang berkewajiban menanggung nafkah orang tua maka nominal nafkah itu dibagikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.³³

3. Menurut Syafi'iyyah

Bila orang tua memiliki banyak anak, maka nafkahnya dibagi rata di antara anak-anaknya berdasarkan hak waris mereka menurut pendapat yang menjadi pedoman. Bila anak-anaknya lelaki dan perempuan, yang lelaki menanggung dua kali dari nafkah yang diberikan anak perempuan.³⁴

4. Menurut Hanabilah

Bila anak yang memberi nafkah berjumlah lebih dari satu, maka jatah nafkah dibagi di antara mereka berdasarkan ukuran warisan yang mereka dapat.³⁵

7. Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam

Menurut mazhab Hanafi ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum wajib nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya setiap orang yang

³² Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, X: 144.

³³ *Ibid.*

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit, Al-Fiqh*, V: 1135.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 1136.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Oleh karena itu nafkah orang tua wajib atas anaknya karena orang tua merupakan mahram bagi anaknya.³⁶

Sementara itu mazhab Maliki dan Syafi'i merujuk kepada ayat alQuran dalam surat al-Isra' ayat 23 dan surat Luqman ayat 15:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَنْبَغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفًّا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Q.S. Al-Isra' [17]: 23)³⁷

وَأِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. Luqman [31]: 15)³⁸

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat ayat di atas menunjukkan wajibnya nafkah atas orang tua karena di antara bukti berbuat baik kepada orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah.³⁹

Sementara itu mazhab Hanbali merujuk kepada ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

³⁶ Ibid., hlm. 96.

³⁷ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 427.

³⁸ Ibid., hlm. 654.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, X: 143.

عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْبِرَ صُغُورًا أُولَٰئِكَمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)⁴⁰

Menurut mazhab Hanbali ayat di atas menunjukkan bahwa nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetap maupun hanya mendapat bagian asabah dari usul, furu', dan kerabat dekat seperti saudara, paman, beserta anak-anaknya. Antara ahli waris terdapat kekerabatan yang menjadikannya lebih berhak mendapat harta orang yang diwarisi daripada orang lain.⁴¹ Oleh karena itu, sudah seharusnya mengkhususkan wajibnya nafkah bagi mereka, tentunya dalam hal ini adalah termasuk nafkah orangtua.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ulama empat mazhab sepakat tentang wajibnya seorang anak memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Namun, mengenai syarat-syarat yang mewajibkan nafkah kepada kedua orang tua terdapat persamaan dan perbedaan pendapat antara ulama empat mazhab.

Pertama dalam hal syarat harus seagama. Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i menjelaskan bahwa wajibnya memberi nafkah kepada orang tua tidak

⁴⁰ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 57

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 96.

- ### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

disyaratkan harus seagama, karena umumnya dalil yang mewajibkan nafkah.⁴² Pendapat ini diambil dari firman Allah swt. dalam surat Luqman ayat 15.

Di antara perbuatan ma'ruf atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah meski berbeda agama dengan kita, karena ayat tersebut turun dalam konteks kedua orang tua kafir. Kata ma'ruf dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sangatlah tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan kajian terhadap skripsi terdahulu. Dan penulis telah menemukan beberapa skripsi yang memiliki tema mirip dan memberikan perbedaannya. Skripsi-skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fikry Maulana Maghribi dalam skripsinya yang berjudul "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". Dalam skripsinya fokus terhadap bagaimana kewajiban seorang anak kepada orangtua menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan studi penelitian pustaka.

⁴² Ibid, hlm. 99.

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 172.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Okta Vinna Abri Yanti dalam skripsinya yang berjudul “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13a Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”. Dalam Skripsinya membahas kewajiban suami untuk memenuhi hak nafkah untuk istri tapi dilalaikan menurut perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam).
3. Moh. Sulaiman, tahun 2009, skripsi dengan judul: Penentuan Tempat Tinggal Bersama oleh Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep No. 1208/Pdt.G/2008/PA.Smp. penelitian ini menitik beratkan pada intervensi orang tua dalam penentuan tempat tinggal bersama keluarga anak dan juga faktor dominan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumenep. Letak perbedaan penelitiannya terletak pada kasus yang berbeda dengan penelitian yang akan peneliti kaji, penelitian sebelumnya menganalisis dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua, sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas mengenai tanggung jawab orangtua terhadap anak pasca menikah dan juga bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca menikah menurut hukum Islam.
4. Irfan Rafiq Bin Shaari penelitian yang berjudul “Konsep Pembinaan *Birrul Walidain* Dalam Al-Qur’an (Kajian Analisis Deskriptif Tafsir Maudhu’i)”. (Skripsi S1 Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017). Irfan Rafiq Bin Shaari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpulkan penelitiannya bahwa didalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berkait dengan *Birrul Walidain*. Selanjutnya kedua mufassir menjelaskan bahwa, anak-anak secara khusus memang sangat memerlukan arahan untuk berbakti kepada kedua orang tua, generasi yang mendidik dan merawatnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori yang dengan skripsi yang telah dijelaskan di atas yaitu mengenai kewajiban anak kepada orang tuanya tetapi pada penelitian yang telah di bahas penulis memiliki perbedaan dimana pada penelitian tersebut menjelaskan kewajiban anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah.

5. "Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia" oleh Alfian Qodri Azizi, Mahasiswa Jurusan Syariah Progam Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari segi kajian tentang hak nafkah anak. Penelitian di atas, meneliti tentang nafkah anak dalam keluarga. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari fokus penelitian ini yang lebih diarahkan pada hak nafkah. Dalam penelitian ini, peneliti tidak meneliti tentang nafkah anak menurut perspektif fiqh dan perundang-undangan di Indonesia.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka statistik, akan tetapi berupa data-data yang akan di paparkan dalam bentuk narasi, yang hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variable, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.⁴⁴

Adapun dari jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*) atau bisa disebut dengan penelitian empiris, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang aktual, relevan dan objektif. Sehingga metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, deskriptif karena berupa data hasil wawancara dan observasi yang dinarasikan, sedangkan kualitatif karena tidak menggunakan angka-angka statistik.

B. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini berada di lingkungan masyarakat yang berada di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Karena pada wilayah ini terdapat keluarga yang merawat dan menafkahi kedua orangtuanya.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 234.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian pada kasus ini adalah anak yang bekerja untuk memenuhi nafkah rumah tangganya dan orangtuanya di Kelurahan Langgam.
2. Objek Penelitian adalah masalah yang di jadikan focus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus dan permasalahan ini objek penelitian adalah keharmonisan pasangan yang memenuhi nafkah orangtua di Kelurahan Langgam.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulanya. Populasi penelitian ini diambil dari seluruh keluarga di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam yang menafkahi orangtua yaitu sebanyak 5 (lima) pasutri.
2. Sampel adalah sebagian atau jumlah wakil populasi yang diteliti. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 5 suami Generasi *Sandwich* di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yaitu :

- a. Sumber data primer, merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber di tempat penelitian kemudian dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi lisan atau keterangan-keterangan keluarga beda agama, hasil dari wawancara pihak terkait yang dalam hal ini adalah lima suami yang dikatakan generasi sandwich.
- b. Sumber data sekunder, yakni dengan melengkapi analisa terhadap sumber data primer, yakni penjelasan-penjelasan ataupun penafsiran yang mendukung data primer untuk mendapatkan pengertian, pemahaman, dan analisa yang utuh. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a) Al-Quran dan terjemahnya,
 - b) Kitab *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar* karya Wahbah az-Zuhaili,
 - c) Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan karya Amir Syarifuddin,
 - d) Buku Pengantar Studi Hukum Islam karya Marzuki,
 - e) Abdurrahman al-Jaziri *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Muhammad Ibrahim Al-Jamal Terjemahan Fiqih Wanita, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal dari judul asli *Fiqhul Mar'aatill Muslim*,
- g) Abdurrahman al-Jaziri *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*,
- h) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,
- i) Slamet Abidin dan Aminuddin *Fiqh Munakahat I*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data akan diperoleh melalui beberapa teknik pengambilan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi yaitu kegiatan mengamati ke lokasi obyek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara global maupun rinci terhadap gejala- gejala yang terkait langsung dengan fokus penelitian, juga sebagai alat pengumpul data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu maupun proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan.
2. Wawancara, wawancara atau *interview* adalah pengumpulan data dengan mengadakan sebuah dialog untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada anak yang telah menikah dan harus memenuhi nafkah orangtuanya. Dalam tehnik ini penulis mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara terbuka dan terstruktur. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara testruktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sudah dipersiapkan. Sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subyek yang diwawancarai adalah masyarakat Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam sebagai responden dan informan baik dari pihak orang tua ataupun pihak anak yang sudah berkeluarga.

3. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa buku-buku, majalah, tulisan, gambar atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang di peroleh melalui teknik observasi dan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.⁴⁵ Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

H. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif

Metode deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Metode Deskriptif

Metode deskriptif ini mengemukakan data-data yang di perlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang hal-hal yang diuraikan dalam penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penyusunan penulisan ini ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab dibagi ke dalam sub-sub sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat wajibnya nafkah orangtua, jenis dan kadar nafkah orangtua, pembayaran nafkah orangtua, gugurnya nafkah orangtua, kewajiban anak menafkahi orangtua perspektif hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian populasi dan sampel, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, tehnik penulisan dan sistematika penulisan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Gambaran umum Kelurahan Langgam, sejarah kelurahan, kondisi geografis dan demografis kelurahan Langgam, agama dan budaya, kegiatan ekonomi penduduk kelurahan Langgam, pemahaman rumah tangga tentang tanggung jawab utama nafkah, dan analisis konsep prioritas utama nafkah dalam tinjauan hukum Islam dalam mewujudkan keluarga harmonis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang akan menjawab pokok masalah. Sedangkan saran-saran berisi tentang rekomendasi penyusunan tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu dilakukan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Generasi *sandwich* di Kelurahan Langgam terjadi karena keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak terutama dalam hal nafkah sebagai bentuk tanggung jawab anak pasca menikah. Keterlibatan orangtua ini banyak terjadi pada rumah tangga anak yang bertempat tinggal berdekatan atau masih dalam satu rumah. Seorang generasi *sandwich* di Kelurahan Langgam tidak hanya harus mencukupi kebutuhan anak dan istri serta orangtua saja tetapi juga adiknya dalam satu waktu walaupun dengan kondisi yang pas-pasan karena mereka masih mempunyai kesadaran bahwa sebagai seorang suami dan seorang anak sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menghidupi keluarganya.
2. Konflik yang terjadi pada rumah tangga generasi *sandwich* di Kelurahan Langgam adalah kurangnya komunikasi antara suami istri dalam masalah keuangan rumah tangga. Sebagai suami dan istri sudah semestinya menjaga komunikasi dengan baik dalam setiap persoalan rumah tangga terutama dalam hal tanggungan nafkah. Demi menjaga keutuhan rumah tangga tetap harmonis, seorang suami sangat berperan penting karena ia merupakan kepala keluarga .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


3. Dalam hukum Islam ketentuan seorang anak memberikan nafkah bagi orangtua itu pertama dilihat dari syarat orang tua, yaitu misal orang tua dalam keadaan miskin, seorang anak baru dibebankan kewajiban jika ia mempunyai kelebihan harta dan mampu untuk bekerja. Kadar nafkah dari anak menurut hukum Islam adalah sekedar mencukupi kebutuhan orang tua semampunya.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang anak sudah semestinya merawat dan memenuhi kebutuhan orangtua terutama apabila orangtua yang dalam kesusahan. Dan sebagai seorang suami juga memiliki tanggung jawab dan jangan sampai melalikan kewajibannya terhadap anak dan istrinya terutama dalam hal memenuhi nafkah. Seharusnya merawat orang tua menjadi ajang untuk mengejar surga Allah melalui bakti kepada orang tua. Ada hak orang tua dalam harta anaknya.
2. Sebagai orangtua juga tidak seharusnya menuntut anaknya menuruti keinginan orangtua, apalagi jika keinginan tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab sang anak apabila sudah menikah. Namun jika anak mampu juga tidak apa-apa karna bukan sebuah kewajiban menurutinya.
3. Bagi pemerintah terkait, diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan penelantaran orang tua oleh anak. Dan juga bagi

masyarakat agar dapat turut serta mengawasi dan melaporkan apabila dilingkungan sekitarnya terdapat tindakan penelantaran orang tua.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Adil Fathi. 2018. *Suami Sukses Dalam Rumah Tangga*. Bekasi: Pusat Darul Ilmi.
- Abidin, Slamet. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Al, Mohammad, Daud. 2014. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Jamal, Muhammad, Ibrahim. 1981. *Terjemahan Fiqh Wanita*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli Fiqhul Mar'aatill Muslim. Semarang : CV Asy Syifa.
- al-Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Amirulloh, Syarbini, Soemantri, Jamhari. 2011. *Keajaiban Berbakti kepada Orang Tua: Kunci Utama Meraih Sukses di Dunia dan Akhirat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Management Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2008. *Al-Fiqh asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Jakarta : Darul Fikr
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie alKattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Asy Syaikh Zain ad-Din ibn 'Abd al-'Aziz al-Malibari. *Fath al-Mu'in*, II:
- Gunawan, Heri. 2014. *Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hayyim, Umar. 2007. *Anak Saleh*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Mughniyah, Jawad, Muhammad. 2007. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rachman, M. Fauzi. 2015. *Wanita Yang Dirindukan Syurga*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Rasjid, Sulaiman. 2013 *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sujana, Nana. Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penilaian*, cet. ke-1. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran*.
- Yasin, Abul, Fatihuddin. 2006. *Risalah hukum Nikah*. Surabaya : Terbit Terang.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

- Ayu, S. (2020). *Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Desa Panaikang Kec. Pattallassang Kab. Gowa)*. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Enizar. (2014). Hadis Hukum Keluarga I, *Al-Nizam : Jurnal Studi Keislaman*.
- Firdaus, Saleh Ridwan, (2021). Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Komparatif Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 1*, no. 1, 661–70.
- Andi Tenri Yeyeng, Nurul Izzah, (2023). Fenomena Sandwich Generation pada Era Modern Kalangan Mahasiswa; Analisis Fikih Kontemporer. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 4 Issue II, 302-321.
- Rima, Trisusanti, Satiningsih, (2012). Gambaran Psychological Well-Being Pada Pria Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Struktural Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan 3*, no. 1. 28–41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad, Sabir, Rifka, (2020). Tunnisa. Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1, 80–97.

Al-Asqalani, Fath al-Bari, dalam Enizar, Buku Ajar Hadits Ahkam Keluarga 1, (Metro : STAIN Press Metro, 2004), juz 10, h. 625. Buku untuk kalangan sendiri tidak dipublikasikan.

Detikcom. (2022, 13 Oktober). Diakses pada 21 November 2023, dari <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6345127/at-thalaq-ayat-7-kewajiban-nafkah-dari-suami-terhadap-anak-istri>.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Fenomena Generasi Sandwich Dalam Memenuhi Kewajiban Memberi Nafkah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan)** yang ditulis oleh:

Nama : Suci Irna Syahri Ramadhani
NIM : 12020121440
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Februari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H. Ahmad Zikri,S.Ag.,B.Ed.,Dipl.AI,MH.C.M.ed

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I, M.H

Penguji I

Dr. Suhayib, M.Ag

Penguji II

H. Syamsuddin Muir, Lc, M.A

Mengetahui:

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Un. 04/F.I/PP.00.9/1650/2024

Pekanbaru, 06 Februari 2024

Biasa

1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: SUCI IRNA SYAHRI R
NIM	: 12020121440
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawajiban Anak yang Telah Menikah Dalam Memenuhi
Nafkah Orangtua (Studi Kasus Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten
Pelalawan).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 2005011 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62688
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pengumuman Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 041/E.I/PP.00.9/1650/2024 Tanggal 6 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : SUCI IRNA SYAHRI R |
| 2. NIM / KTP | : 12020121440 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : LANGGAM |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ANAK YANG TELAH MENIKAH DALAM MEMENUHI NAFKAH ORANGTUA (STUDI KASUS KELURAHAN LANGGAM KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN LANGGAM, KECAMATAN LANGGAM, KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Februari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :
 Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Pelalawan
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN KECAMATAN LANGGAM KELURAHAN LANGGAM

JL. M. YUSUF.AH NO.

KODE POS 28381

Langgam, 28 Februari 2024

40 / PEM - LGM / 2024 / .L^a

Izin melakukan Riset

Kepada Yth :

**Dekan Universitas Islam Negeri
(UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah dan Hukum**

Pekanbaru

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Negara Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1650/2024 tanggal 06 Februari 2024 Perihal mohon izin riset di Kelurahan Langgam.

Sehubungan hal tersebut diatas dengan ini Lurah Langgam Memberikan izin kepada :

Nama : SUCI IRNA SYAHRI RAMADHANI
NIM : 12020121440
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

untuk melaksanakan Riset dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban anak yang telah menikah dalam memenuhi nafkah orang tua* ” di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan”

Demikianlah izin ini kami berikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. **LURAH LANGGAM
SEKLUR**

NANDA NOVELLA, A. Md
NIP. 19850328 201001 2 031



2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com

Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMPSTP/2024/0028

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari dpmptsp Provinsi Riau Nomor : nomor :503/dpmpstp/non izin-riSET/62688 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


- | | | |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | SUCI IRNA SYAHRI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020121440 |
| 3. Program Studi | : | Hukum Keluarga |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | Langgam |
| 6. Judul Penelitian | : | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Anak Yang Telah Menikah Dalam Memenuhi Nafkah Orangtua (Studi Kasus Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan) |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 7 Februari 2024



Tembusan :

1. Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.